



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : SOEKO DWI HANDIARTO
- Jabatan** : SEKRETARIS DAERAH
- NHK** : 445193

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.520.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/153 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/81 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 425.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/118 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 429.000.000

- MOTOR, YAMAHA 2DP R AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
- MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
- MOBIL, HONDA CRV JEEP Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 140.760.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.551.439

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.105.311.439

III. HUTANG Rp. 97.988.690

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.007.322.749



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.